



**PUTUSAN**

Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523042501930001, Tuban, 25 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT 06 RW, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxx S.H., S.IP., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxxx Baru Kav.17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, terdaftar di PA Tuban Nomer 1374 Adv/10/PA.Tbn tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3523184705950003, Tuban, 07 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo RT 05 RW 03, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx; Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2017 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tercatat didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0498/78/IX/2017, Tanggal 23 Oktober 2024, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan ;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon didalam pernikahannya berjanji dan bercita-cita bahwa keduanya berkeinginan mewujudkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, rukun dan damai sepanjang masa ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan selama hidup berumah tangga tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tersebut, kemudian sejak bulan Februari 2024 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Termohon dihadapan Pemohon telah mengakui perbuatannya ;
  - b. Termohon selalu merasa tidak tercukupi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai penghasilannya namun Termohon tidak jujur dalam menggunakan keuangan ;
5. Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dengan satu harapan agar rumah tangganya kembali harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon akan tetapi harapan tersebut sia-sia belaka karena Termohon tidak dapat dinasehati untuk merubah sikap dan perbuatan yang lebih baik lagi ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



6. Bahwa, meskipun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan karena adanya laki-laki lain tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dengan berulang kali memaafkan Termohon dan memberikan kesempatan kepada Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan harmonis lagi, akan tetapi permintaan Pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon ;
7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus mengakibatkan pada tanggal 05 April 2024 Termohon diantarkan pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya oleh Pemohon yang beralamat tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap bertahan di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan ;
8. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon yang sering membantah kepada Pemohon, melakukan perbuatan maksiat dan tidak berbakti secara lahir dan batin kepada Pemohon adalah perbuatan yang melanggar batas-batas syariat Islam sehingga Termohon dapat dikualifikasikan sebagai seorang isteri yang telah melakukan nusyuz sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa, atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut orang tua Pemohon telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Tuban sebagai alternatif terakhir ;
10. Bahwa, oleh karenanya dalam perkawinan Pemohon dan Termohon secara nyata sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi (azzawwaj al-maksuroh) karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga jika rumah tangga tersebut dipertahankan akan lebih menambah penderitaan lahir dan batin Pemohon dan Termohon maka Pemohon memilih jalan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon ;

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



11. Bahwa, berdasarkan pada peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) sub 2 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, oleh karenanya Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, maka Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ini ;

12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: xxxxxxxxxx S.H., S.IP., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxx Baru Kav.17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1374/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0498/78/IX/2017, Tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tercatat didalam, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523042501930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1 umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 06 RW, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan ;, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon diantarkan pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak terima terhadap nafkah dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Mustaqim;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 06 RW, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon diantarkan pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah Termohon berselingkuh dengan Mustaqim;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: xxxxxxxxxx S.H., S.IP., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxx Baru Kav.17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa PA Tuban nomor 1374/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan laki-laki lain

Termohon selalu merasa tidak tercukupi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan ; dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2017 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 September 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon diantarkan pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon tidak terima terhadap nafkah dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Mustaqim;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 6 (enam) bulan ; secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNB	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)